



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. R.A. Kartini No. 6 Telp. (0482) 21145 Fax. (0482) 22286 Kode Pos 92613

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI
NOMOR 5714.a TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018 – 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, Kepala Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79 Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
20. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);

21. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai untuk:
- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Penyusunan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap unit kerja dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal

**Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SINJAI,**



Dr. ANDI SURYANTO ASAPA

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP : 19600502 199803 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI

NOMOR 5714.a TAHUN 2019

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	RUMUS	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	PERSEN	$\frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang PAUD}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun}} \times 100\%$	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
		Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik PAUD	PERSEN	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Pendidik PAUD yang berijazah S1 PAUD}}{\text{Total Tenaga Pendidik PAUD}} \times 100\%$	BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN
		Presentase PAUD yang terakreditasi	PERSEN	$\frac{\text{Jumlah lembaga PAUD yang terakreditasi}}{\text{Total Lembaga PAUD}} \times 100\%$	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	RUMUS	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan Dasar	APK SD/MI	PERSEN	$\frac{\text{Jumlah siswa SD/MI/Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk kelompok Usia 7-12 Tahun}} \times 100\%$	BIDANG SEKOLAH DASAR
		APK SMP/MTs	PERSEN	$\frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang pendidikan SMP/MTs Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk kelompok Usia 13-15 Tahun}} \times 100\%$	BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
		APM SD/MI	PERSEN	$\frac{\text{Jumlah siswa kelompok usia 7-12 Tahun pada jenjang pendidikan SD/MI Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk kelompok Usia 7-12 Tahun}} \times 100\%$	BIDANG SEKOLAH DASAR
		APM SMP/MTs	PERSEN	$\frac{\text{Jumlah siswa kelompok usia 13-15 Tahun pada jenjang pendidikan SMP/MTs Sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk kelompok Usia 13-15 Tahun}} \times 100\%$	BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	RUMUS	PENANGGUNG JAWAB
		Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD	PERSEN	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SD dengan Kondisi Layak}}{\text{Total Sarana dan Prasarana yang ada pada Tingkat SD}} \times 100\%$	BIDANG SEKOLAH DASAR
		Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP	PERSEN	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan SMP dengan Kondisi Layak}}{\text{Total Sarana dan Prasarana yang ada pada tingkat SMP}} \times 100\%$	BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
		Presentase SD/MI yang berkreditasi B	PERSEN	$\frac{\text{Jumlah SD/MI yang berakreditasi minimal B}}{\text{Total SD/MI yang ada}} \times 100\%$	BIDANG SEKOLAH DASAR
		Presentase SMP/MTs yang berkreditasi B	PERSEN	$\frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang berakreditasi minimal B}}{\text{Total SMP/MTs yang ada}} \times 100\%$	BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	RUMUS	PENANGGUNG JAWAB
		Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	PERSEN	$\frac{\text{Jumlah guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/DIV}}{\text{Total guru SD}} \times 100\%$	BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN
		Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	PERSEN	$\frac{\text{Jumlah guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/DIV}}{\text{Total SMP yang ada}} \times 100\%$	BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN
		Persentase Guru SD yang Bersertifikasi	PERSEN	$\frac{\text{Jumlah guru SD yang bersertifikasi}}{\text{Total guru SD}} \times 100\%$	BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN
		Persentase Guru SMP yang Bersertifikasi	PERSEN	$\frac{\text{Jumlah guru SMP yang bersertifikasi}}{\text{Total Guru SMP}} \times 100\%$	BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN
	Meningkatnya Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan Keaksaraan	Angka Melek Huruf	PERSEN	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Penduduk yang melek huruf seKabupaten}}{\text{Total Penduduk seKabupaten}} \times 100\%$	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	RUMUS	PENANGGUNGJAWAB
		Penduduk Usia 15-59 Tahun yang Melek Huruf	PERSEN	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Penduduk yang berusia 15-59 Tahun melek huruf}}{\text{Total Penduduk Usia 15-59 Tahun Se Kabupaten}} \times 100\%$	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Rerata UASDA SD/MI	NILAI	Jumlah Rata-Rata Nilai UASDA SD/MI yang diperoleh	BIDANG SEKOLAH DASAR
		Rerata UN SMP/MTs	NILAI	Jumlah Rata-Rata Nilai UN SMP/MTs yang diperoleh	BIDANG SEKOLAH DASAR
		Mahasiswa yang menyelesaikan kuliah S1, S2 dan S3	MAHASISWA A(I)	Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan Beasiswa S1, S2 dan S3 berdasarkan syarat yang telah ditetapkan dan menyelesaikan perkuliahan.	SEKERTARIAT

**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SINJAI,**



Dr. ANDI SURYANTO ASAPA

Pangkat: Pembina Tk. I, IV/b

NIP: 19600502 199803 1 001

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
			SASARAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	100	100	100	100	100	100
			Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik PAUD	50	55	60	65	70	75
			Presentase PAUD yang terakreditasi	60	70	80	90	100	100
		Meningkatnya Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan Dasar	APK SD/MI	114	114,5	114,9	115	115,5	116
			APK SMP/MTs	115	116	117	118	119	120
			APM SD/MI	100	100	100	100	100	100
			APM SMP/MTs	100	100	100	100	100	100
			Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD	75	80	85	90	95	95
			Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP	75	80	85	90	95	95
			Presentase SD/MI yang berkreditasi B	80	85	90	95	99	99
			Presentase SMP/MTs yang berkreditasi B	80	85	90	95	99	99
			Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	95	96	97	98	100	100
			Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	99,75	100	100	100	100	100

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
			SASARAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Persentase Guru SD yang Bersertifikasi	95	96	97	98	100	100
			Persentase Guru SMP yang Bersertifikasi	99,75	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan Keaksaraan	Angka Melek Huruf	100	100	100	100	100	100
			Penduduk Usia 15-59 Tahun yang Melek Huruf	100	100	100	100	100	100
	Indikator Tujuan Meningkatnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Rerata UASDA SD/MI	66	67	68	69	70	75
			Rerata UN SMP/MTs	67	68	69	70	71	75
			Mahasiswa yang menyelesaikan kuliah S1, S2 dan S3	100 20 10	100 20 10	100 20 10	100 20 10	100 20 10	100 20 10

Plt. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SINJAI,**



Dr. ANDI SURYANTO ASAPA
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP : 19600502 199803 1 001